

IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PASAL 2 AYAT
(2) UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIRUBAH
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Zainal Abidin, Farahwati, Rezky Robiatul Aisyiah

*Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat luar biasa serta sangat serius di negara Indonesia, karena Tindak pidana korupsi seperti tidak pernah ada penyelesaian yang membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera. Tindak Pidana Korupsi ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam sangat sulit diterapkan, karena mengingat keadaan tertentu itu harus berstatus bencana alam nasional.

Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian *statute approach* yaitu metode yang menggunakan pendekatan perundang

undangan dan metode *library research* yaitu metode kepustakaan dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu akan dihukum mati apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut melakukan korupsi terhadap dana penanggulangan saat keadaan bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis moneter. Diharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk memaksimalkan tuntutan hukuman terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam keadaan bencana alam meskipun tidak berstatus nasional. Semoga diterapkannya hukuman mati diharapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dapat menimbulkan efek jera dan dapat membuat kasus korupsi di Indonesia bisa berkurang..

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Bencana Alam

A. Alasan Pemilihan Judul.

Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia menjadi permasalahan yang dilematis di Indonesia. Setidaknya ada dua

ruang tarik menarik mengenai pro-kontra hukuman mati bagi pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia. Sebelumnya, terlebih dahulu diketengahkan mengenai persoalan korupsi di Indonesia yang menjadi permasalahan sentral dan alasan logis di satu sisi kenapa hukuman mati bagi koruptor di Indonesia mengemuka.

Korupsi menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Fenomena korupsi marak dipertontonkan dan dilakukan secara masif oleh banyak pejabat publik. Dapat dikatakan korupsi di Indonesia sudah merajalela baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum di negara Republik Indonesia sangat belum maksimal dengan bukti nyata masih banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satu kasus yang sangat banyak ditemui di Peradilan ialah kasus korupsi saat ini.

Pada awal Maret tahun 2020 berbagai negara dibelahan dunia, khususnya di Indonesia terdampak wabah Covid-19, wabah ini menyebabkan hampir seluruh sektor mengalami kehancuran terutama di bidang ekonomi dan kesehatan. Banyak masyarakat yang dirumahkan sampai diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi ini. Melihat dampaknya yang begitu

parah, namun masih saja ada oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri.

“Kasus korupsi di Indonesia kian hari terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Salah satu contoh pelaku korupsi akan tetapi tidak dituntut hukuman mati yaitu korupsi bansos covid-19 Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu mengkorupsi dana Bansos sebagai upaya penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada Juni dan Juli 2020 senilai kurang lebih 32 Milyar Rupiah. Dalam berita tersebut Juliari Batubara divonis oleh hakim pidana penjara 12 tahun serta diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah, serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar hampir 15 milyar rupiah.”

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana korupsi yang berupa rumusan paling abstrak di antara rumusan rumusan lainnya karena cakupannya sangat luas. Segi positif dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga sangat mudah untuk menjerat si pembuat. Selain itu,

rumusan masalah seperti itu lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat melalui penafsiran Hakim. Namun segi negatifnya mengurangi kepastian hukum akibat terbukanya peluang dan kecendrungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan Pasal ini secara serampangan. Lebih lebih apabila skenarionya telah diataur oleh orang-orang kuat di belakangnya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa Pasal 2 dapat di gunakan dalam sembarang dan semua keadaan pada kasus dugaan korupsi. Jadi oleh sebab itulah penulis sangat ingin mengkaji tentang keadaan-keadaan yang pantas diterapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk itu atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis menyusun Proposal dengan judul :
“IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIRUBAH DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana syarat-syarat

penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu?

- b. Apa saja kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

1. Adapun jenis penelitian yang penulis sajikan yaitu yuridis normatif yaitu “Pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.”⁵
2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Statute aproach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber/Bahan Hukum
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam

penulisan ini bahan hukum primer yang menyangkut dengan judul yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan- tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.
- c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Syarat Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat luar biasa serta sangat serius di negara indonesia, karena Tindak pidana korupsi seperti tidak pernah ada penyelesaian yang membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera. Tindak Pidana Korupsi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam sangat sulit diterapkan, karena mengingat keadaan tertentu itu harus berstatus bencana alam nasional.

Dalam Undang-Undang Indonesia yang mengandung sanksi pidana mati yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

“Pidana mati tidak terdapat dalam pidana pokok melainkan ditentukan dalam Pasal Pasal tersendiri untuk menunjukan jenis pidana mati benar benar khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Pidana mati merupakan pidana terberat yang harus diancamkan

alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana mati dapat juga dijatuhkan secara bersyarat dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri sendiri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”²³

Syarat syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di lakukan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni:

1. Apabila tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan darurat Sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :
 - 1) Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga

dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. klarifikasi oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi:“wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”.

Penetapan status bencana alam itu melalui beberapa tahapan proses yang dimana, apabila terjadi bencana alam di suatu daerah maka respon utama itu ialah Pemerintah Daerah setempat karena di setiap kabupaten kota itu terdapat BPBP (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Disaat Terjadinya suatu bencana maka dibentuk tim berdasarkan Surat Keputusan Pemerintahan yang bernama tim Resi Cepat yang diturunkan langsung ke lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat dalam jangka waktu 2x24 jam untuk memberikan informasi akurat ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Salah satu yang menyebabkan kerugian terbesar keuangan negara adalah korupsi, secara langsung atau tidak korupsi juga merupakan kejahatan yang menyebabkan masyarakat kehilangan haknya di bidang sosial dan ekonomi. Dari dampak yang ditimbulkan serta bagaimana korupsi ini telah menggerogoti berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat khususnya sektor pemerintahan maka korupsi

digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu korupsi diatur dengan aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya ditulis Undang Undang Pemberantasan Korupsi). Segala sesuatu terkait kejahatan tersebut beserta dengan acaman pidananya diatur pada Undang Undang tersebut. Undang Undang Pemberantasan Korupsi dibuat dengan harapan bahwa negara Indonesia bisa terlepas dari belenggu korupsi.

Kenyataannya penanganan kasus korupsi di Indonesia masih jauh dari kata berhasil, hal itu menyebabkan kekecewaan bagi masyarakat karena perbandingan berkembangnya korupsi masih sangat tinggi sedangkan pemberantasannya belum bisa mengimbangnya. Belum lagi ditambah dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor tersebut tidak sebanding

Dari contoh kasus dia atas kendala penjatuhan pidana mati dalam keadaan bencana alam itu terkait penetapan status bencana alam nasional yang harus melibatkan presiden, sehingga pelaku tindak korupsi semangkin merajalela jika pelaku korupsi memiliki hubungan dengan presiden dan berkemungkinan terjadi unsur politik sehingga presiden bisa menetapkan status bencana alam itu bukan nasional. Dengan demikian penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak harus dalam keadaan bencana alam nasional akan tetapi bisa dalam keadaan bencana alam provinsi atau daerah, dengan demikian maka kepastian hukum akan lebih tercapai di mata

masyarakat Indonesia.

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana mati bagi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat syarat dan telah melalui proses peradilan yang adil dan transparan, pidana mati pada tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau saat keadaan bencana alam nasional;
2. Penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, namun penerapan pidana mati banyak menemui kendala seperti aspek hukum dan aspek sosial termasuk kurang jelasnya defenisi keadaan tertentu ketika terjadi bencana alam, oleh karena itu penerapan pidana mati harus mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia Tahun
1945, Amandemen ke-IV

A. BUKU

Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*: Bayu Media, Malang

AndiHamzah, 2003, *Pengkajian Hukuman Mati Di Indonesia*, BPHN Departemen Hukum Dan HAM: Jakarta

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Mahrus, 2012, *Dasar dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Asmarawati Tina, 2013, *Hukum Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Deppublish, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Kencana Prenada Group, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara

Undang Undang No.31 Tahun 1999 Juncto UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang No.26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM.

Undang Undang No.15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang Undang No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.